

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prostitusi Anak yang marak terjadi menjadi ancaman bagi hak anak. Aturan hukum dalam KUHP, UU ITE, dan UU TPPO belum dapat menjerat pengguna jasa prostitusi anak. Untuk menjerat pengguna jasa prostitusi anak, Pasal 76I Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adalah pasal yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban pidana perngguna jasa prostitusi anak. Aturan hukum tersebut juga didukung dengan Protokol Opsional atas Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang diratifikasi pada Undang-Undang No.10 Tahun 2012 Tetang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.
2. Dalam melakukan penyidikan terkait kasus prostitusi anak, aparat penegak hukum memiliki banyak kendala dalam melakukan penyidikan. Dampaknya membuat praktik prostusi anak masih marak terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kendala yang dialami mulai dari sulitnya mendapatkan alat bukti, penggunaan identitas palsu, prasarana utuk bidang *cybercrime* yang masih kurang dan kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Saran

1. Indonesia memang sudah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anal mengenai Penjualan, Pornografi dan Prostitusi anak. tetapi masih dirasa kurang tegas dalam menjalankan penegakan untuk hak anak. Ada baiknya untuk memasukan aturan hukum terkait pengguna jasa prostitusi anak kedalam rancangan KUHP yang baru. Sehingga aturannya jelas dan tidak adanya keraguan aparat penegak hukum ketika menindak pengguna jasa prostitusi anak.

2. Dalam proses penyidikan prostitusi anak, banyak prasarana yang harus ditenahi, seperti peningkatan SDM di bidang *cybercrime* dapat mempermudah dan mempercepat proses penyidikan untuk pengguna jasa prostitusi anak. Kemudian, harus diadakannya juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, karena banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui apa saja hak-hak anak, dan bahaya yang mengancam anak jika seorang anak menjadi korban dalam praktik prostitusi anak.